



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Alvin Kurniawan bin Junaidi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pinang No 42 Rt 01/020 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Desma Ayu Arinda Binti Pramono, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pinang No 42 Rt 01/020 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak dengan alasan sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dengan Status Jejak Perawan yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2018 dengan wali Nikah yang bernama Widodo dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Salman Manto dan Iyas Elsa serta maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, karena Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II masih berumur 16 Tahun sehingga tidak tercatat di catatan sipil;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan Kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 0987/096/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alifa Azalia Zahra, Perempuan, lahir Tangerang, 03 Oktober 2018;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi negara pada hari Kamis tanggal 12 agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, dengan wali Nikah Bernama Widodo karena ayah kandung Pemohon II bernama Pramono meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Arif Hidayatullah dan Muhamad Aqil serta maskawin berupa Cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Buku Nikah : 0987/096/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

6. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Alifa Azalia Zahra, Perempuan, lahir Tangerang, 03 Oktober 2018**, adalah anak biologis Para Pemohon dari pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 0987/096/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon.I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon.II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Nomor .0987/096/VII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepla keluarga Muhammad AlvinKurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Alifa Azalia Zahra, lahir Rabu 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh RSIA Hati Pamulang dr. E.Rohali, SpOG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. Aan Sutrisno bin Iwan Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Piang RT 001 RW 003 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2021 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Alifa Azalia Zahra, lahir 3 Oktober 2018;;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah resmi (tercatat) para Pemohon melaksanakan nikah secara siri pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Bahwa setahu saksi pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam; yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah Salmanto dan Liyas Elsa dan Mas kawinnya berupa seperangkat sholat, tunai;

Bahwa setahu saksi status Pemohon I Pejaka dan status Pemohon II Perawan dan tidak ada larangan menikah, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut hukum Islam;

Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Alifa Azalia Zahra, lahir 3 Oktober 2018;

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



...;

2. Junaidi bin M. Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Poncol I no. 1 RT 001 RW 007 Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan; di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2021 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Alifa Azalia Zahra, lahir 3 Oktober 2018;;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah resmi (tercatat) para Pemohon melaksanakan nikah secara siri pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
-

Bahwa setahu saksi pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam; yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah Salmanto dan Liyas Elsa dan Mas kawinnya berupa seperangkat sholat, tunai;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I Pejaka dan status Pemohon II Perawan dan tidak ada larangan menikah, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut hukum Islam;
-

Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Alifa Azalia Zahra, lahir 3 Oktober 2018;

Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut. Bahwa terhadap

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnyanya anak Pemohon I dan Pemohon II karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karenanya para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 103 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Maret 2018 Namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai .1 (satu) orang anak, Para Pemohon sangat memerlukan adanya bukti bahwa anak-anak tersebut benar anak kandung para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.dan P.2 para Pemohon tempat tinggal di Jl. Pinang No 42 Rt 01/020 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi banten, Provinsi

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten maka Pengadilan Agama Tigaraksa, berwenang untuk menerima menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Aan Sutrisno bin Iwan Abdullah dan Junaidi bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal .4 Maret 2018 dengan wali nikah abang kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Salamanto dan . Liyas Elsa serta maskawin berupa .seperangkat alat shalat, dibayar tunai
- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2021 para Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi pada kantor Urusan agama Kecamatan Pamulang, Kota tangerang Selatan;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dijadikan alas hukum

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta –fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon yang pada mulanya tidak mencatatkan perkawinannya dan para Pemohon tersebut telah ... sedangkan saat ini para pemohon tersebut telah memperbaharui pernikahannya dan telah mencatatkan secara resmi, maka demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak-anak tersebut maka perlu kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab al-fiqh Alislami wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus maka apabila telah nyata telah terjadi suatu pernikahan walaupun tpernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat adat yang terjadi dengan akad-akad tertentu tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan dapat ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang berangkutan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dinyatakan sebagai anak para pemohon maka sesuai dengan pasal telah sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan anak yang bernama Alifa Azalia Zahra, Perempuan, lahir Tangerang, 03 Oktober 2018, adalah anak biologis Para Pemohon dari pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 0987/096/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3.

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 495.000,00. (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal **14 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh Yulihendra, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Tgrs